



PERATURAN DESA CIGADUNG
KECAMATAN BANJARHARJO
KABUPATEN BREBES

NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIGADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Bupati Brebes Nomor 019 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Cigadung tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Cigadung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Nomor 019 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA CIGADUNG
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA CIGADUNG TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Cigadung;
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cigadung;
3. Kecamatan adalah Kecamatan Banjarharjo ;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain Kades dibantu perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang di singkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenagannya;
8. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya di singkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa;

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak asal usul dan adat istiadat desa;
12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
13. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah :

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;

BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL Pasal 3

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul terdiri atas :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu Pengelolaan tanah kas Desa;
2. Bidang Pembangunan Desa, meliputi :
 - a. Pelestarian Budaya Gotong royong
 - b. Bersih Desa, Bersih makam, kerja bakti, sambatan.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi :
 - a. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - b. Pengembangan peran masyarakat Desa;
 - c. Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan dan Penyelenggaraan Seni Budaya;
 - d. Pembinaan sistem organisasi masyarakat Desa;
 - e. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;
 - f. Pelestarian produk lokal Desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi Fasilitasi penyelenggaraan adat.

BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA Pasal 4

Kewenangan lokal berskala Desa terdiri dari :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi :
 - a. Pengelolaan Aset Desa;
 - b. Pembinaan kapasitas aparatur pemerintah desa dan masyarakat
 - c. Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
 - d. Pengembangan tata ruang dan Peta sosial Desa;
 - e. Pendataan penduduk dan potensi desa;
 - f. Penataan Struktur organisasi pemerintah desa;
 - g. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;

- h. Pembinaan dan Pengembangan Dasawisma;
 - i. Pengelolaan BUM Desa;
 - j. Pengelolaan gedung milik Desa;
 - k. Pengadaan sarana dan prasarana Keamanan Desa;
 - l. Pemberian nama jalan Desa;
 - m. Penataan (pembentukan, penggabungan dan penghapusan) RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga);
 - n. Penataan Dusun (pembentukan, penggabungan dan Penghapusan); dan
 - o. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
2. Bidang Pembangunan Desa, meliputi :
- a. Pelayanan Dasar Desa;
 - 1) Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa;
 - 2) Pengelolaan tempat pemandian umum;
 - 3) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - 4) Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotik, miras dan zat adiktif di desa;
 - 5) Fasilitasi penyelenggaraan Desa siaga;
 - 6) Pengelolaan kebersihan lingkungan desa;
 - 7) Peningkatan kesejahteraan guru madrasah, guru ngaji, guru TPQ, guru PAUD, Kelompok Bermain, TK, RA/ABA;
 - 8) Bantuan rehab rumah tidak layak huni (RTLH);
 - 9) Bantuan pembuatan jamban keluarga bagi warga miskin;
 - 10) Fasilitasi penyelenggaraan Desa Layak Anak;
 - 11) Fasilitasi penanggulangan anak putus sekolah;
 - 12) Pembinaan terhadap kenakalan anak remaja;
 - 13) Fasilitasi penyandang disabilitas;
 - 14) Pemantauan dan pencegahan terhadap KDRT;
 - 15) Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi penyakit sosial;
 - 16) Pengawasan tenaga kerja Perempuan, dibawah umur dan anak-anak;
 - 17) Penanggulangan kemiskinan tingkat desa;
 - 18) Fasilitasi kegiatan rapat koordinasi Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
 - 19) Fasilitasi pembentukan satuan tugas perlindungan perempuan dan anak (satgas PPA);
 - 20) Insentif kader kesehatan dan sanitasi desa;
 - 21) Kegiatan pelaksanaan pemberdayaan kelas gizi balita dan ibu hamil;
 - 22) Penguatan kapasitas sanitasi dan kesehatan bagi Kader Posyandu;
 - 23) Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana posyandu;
 - 24) Pengelolaan kebun sehat untuk pemenuhan gizi dan nutrisi di desa;
 - 25) Kegiatan fasilitasi kemitraan dukun bayi dan bidan;
 - 26) Biaya operasional rumah tunggu persalinan desa;
 - 27) Biaya transportasi dan memfasilitasi proses rujukan ibu hamil resiko tinggi ke puskesmas dan/atau RS;
 - 28) Pelayanan kegiatan kesehatan untuk lansia;
 - 29) Dukungan biaya BPJS bagi kelompok miskin dan difabel;
 - 30) Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - 31) Pembinaan kesehatan di Panti/Karang Taruna/remaja di tempat ibadah;
 - 32) Penanganan anemia untuk remaja putri;
 - 33) Kegiatan pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih berskala Desa;
 - 34) Kegiatan pembangunan/pemeliharaan saluran pembuangan air limbah desa;
 - 35) Fasilitasi pembangunan sarana Mandi, cuci, kakus komunal;
 - 36) Pengadaan mobil siaga desa;

- 37) Bantuan alat bantu penyandang disabilitas;
 - 38) Pembinaan dan pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan;
 - 39) Pembentukan pusat pelayanan terpadu (PPT);
 - 40) Pembentukan gugus tugas Desa layak anak;
 - 41) Pembentukan Forum Anak Desa;
 - 42) Penetapan penduduk miskin.
 - 43) Penguatan kapasitas guru PAUD;
 - 44) Bantuan pembelian Buku, wahana permainan anak (termasuk anak yang berkebutuhan khusus) dan Peralatan belajar PAUD;
 - 45) Pemberian bantuan untuk masuk dan melanjutkan sekolah sampai tingkat SMA bagi warga miskin;
 - 46) Pemberian makanan tambahan disekolah;
 - 47) Penyediaan kelas calistung untuk buta aksara di Desa;
 - 48) Penyediaan pelayanan dan beasiswa untuk kejar paket A, B dan C;
 - 49) Penyediaan pelatihan pemberdayaan kelompok perempuan dan difabel;
 - 50) Penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - 51) Pemberian beasiswa untuk anak didik yang berprestasi dari keluarga yang tidak mampu;
 - 52) Program PLK (Pendidikan Layanan Khusus) salah satunya untuk daerah bencana alam dan sosial;
 - 53) Pemberian bantuan pembelian tanah dan bangunan PAUD;
 - 54) Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - 55) Pemberian bantuan sanggar seni dan peralatan kesenian;
 - 56) Fasilitasi dan pendampingan anak putus sekolah.
- b. Sarana Prasarana Desa :
- 1) Pembangunan dan pemeliharaan Kantor Balai Desa yang ramah kaum disabilitas;
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan Kantor Balai Dusun yang ramah kaum disabilitas;
 - 3) Pembangunan dan Pemeliharaan lapangan desa dan sarana olah raga di tingkat Desa;
 - 4) Pengelolaan embung Desa;
 - 5) Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
 - 6) Pengelolaan pemakaman desa;
 - 7) Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan Desa;
 - 8) Pembangunan dan pengelolaan sarana air bersih skala desa;
 - 9) Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier, kuarter dan cacingan;
 - 10) Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
 - 11) Pengembangan teknologi informasi Desa;
 - 12) Pengadaan sarana penerangan jalan umum di Desa;
 - 13) Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 14) Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
 - 15) Pembangunan, pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
 - 16) Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;
 - 17) Pemasyarakatan pupuk organik;
 - 18) Pengembangan lumbung pangan;
 - 19) Fasilitasi modal usaha tani; dan
 - 20) Fasilitasi penyediaan bibit/benih unggul.
- c. Pengembangan ekonomi lokal Desa, antara lain :
- 1) Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
 - 2) Pengembangan usaha mikro berbasis desa;
 - 3) Pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;

- 4) Pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa;
 - 5) Penetapan komoditas unggulan pertanian, peternakan dan perikanan;
 - 6) Pengembangan benih lokal;
 - 7) Pengembangan ternak secara kolektif;
 - 8) Pendirian dan pengelolaan koperasi desa;
 - 9) Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - 10) Pengelolaan padang gembala;
 - 11) Pengembangan kawasan wisata desa dan sarana pendukungnya diluar rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten;
 - 12) Pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan hasil pertanian, peternakan dan perikanan;
 - 13) Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
 - 14) Pengembangan ekonomi desa berbasis produk lokal.
- d. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa yang ramah lingkungan.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi :
- a. ketertiban dan ketentraman masyarakat desa;
 - b. Pelestarian dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa;
 - c. Penyelesaian konflik antar warga Desa;
 - d. Pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;
 - e. Pembinaan olah raga tingkat Desa;dan
 - f. Penyelesaian sengketa tanah tingkat desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :
- a. Pengembangan dan pembinaan sangga seni dan belajar;
 - b. Pengembangan seni budaya lokal;
 - c. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan;
 - d. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat;
 - e. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin, orang jompo, korban bencana alam;
 - f. Santunan kematian untuk orang miskin;
 - g. Pemberdayaan terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, dan disabilitas;
 - h. Analisis kemiskinan secara partisipatif di desa;
 - i. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - j. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - k. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;
 - l. Pendayagunaan teknologi tepat guna;
 - m. Pengembangan peran masyarakat dalam kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat tingkat desa;dan
 - n. Peningkatan kapasitas Kader.

BAB V

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 5

1. Penyelenggaraan kewenangan desa yang memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam Perdes tersendiri;
2. Penyelenggaraan kewenangan desa yang tidak memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam peraturan Kepala Desa atau langsung dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PUNGUTAN DESA
Pasal 7

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukan didalam rekening Desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 8

Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa dan / atau keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan pungutan desa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3).

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Program kegiatan dalam perencanaan Desa yang ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cigadung.



Ditetapkan di Cigadung
Pada tanggal, 25 September 2018
KEPALA DESA CIGADUNG

DARNO

Diundangkan di Cigadung
Pada tanggal : 26 September 2018
Sekretaris Desa

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Abdul Muhaemin.

ABDUL MUHAEMIN , S.Pd.I.
LEMBARAN DESA CIGADUNG TAHUN 2018 NOMOR 05